

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Menurut sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.² Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah SWT pada Q.S Al-Dzariyat ayat 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS Al-Dzariyat : 49)³

Ayat di atas menegaskan, bahwa semua jenis makhluk hidup memiliki kodrat berpasang-pasangan. Dalam kehidupan umat manusia, Islam hanya mengakui “pernikahan” sebagai satu-satunya bentuk berpasangan yang benar.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

² H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) edisi ke-2 h. 1. sebagaimana yang dikutip dalam buku, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 9.

³ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT TEHAZED, 2009), h. 756.

Dengan demikian mudah dimengerti apabila ajaran Islam mendorong pemeluknya yang sudah baligh dan mampu secara ekonomi, untuk segera melangsungkan pernikahan. Oleh karna dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya sebagai makhluk yang mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu, pernikahan merupakan cara terbaik untuk kelangsungan dan pengembangbiakkan manusia itu sendiri.⁴ Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah An-nisa ayat 1 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً..... ﴿١﴾

*Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*⁵

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁴ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1998), h. 237.

⁵ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *op.cit.*, h. 99.

ibadah.⁶ Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya diakui oleh hukum negara dengan adanya pencatatan nikah.

Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan bagi umat Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan setiap pernikahan wajib dilangsungkan didepan dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah menurut agama. Namun apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah juga harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban pernikahan. Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan nikah di KUA adalah demi menjaga ikatan suci pernikahan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua umat Islam khususnya yang ada di Kabupaten Tapin mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

⁶ Departemen agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, 2004), h. 128.

tersebut, sehingga masih ada diantara masyarakat muslim yang masih melakukan pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Pengadilan Agama Rantau serta Kementerian Agama Kabupaten Tapin melaksanakan Isbat Nikah massal yang berjumlah 48 pasang sesuai dengan hari jadi Kabupaten Tapin yang ke-48.

Pelaksanaan isbat nikah massal merupakan kelanjutan dari pelaksanaan nikah massal yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Di dalam pelaksanaan nikah massal pernikahannya diakui oleh negara sejak ijab kabul pernikahan yang dilafazkan pada saat upacara nikah massal. Sedangkan pada isbat nikah massal pernikahannya diakui sejak ijab kabul nikah yang sebelumnya.

Melihat kenyataan pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin yang pelaksanaannya akan selalu disesuaikan dengan hari jadi Kabupaten Tapin yang berarti semakin banyak nikah yang tidak tercatat di KUA kecamatan yang dilegalkan maka hal ini akan semakin membuka peluang bagi mereka yang telah maupun yang akan melaksanakan nikah tidak tercatat di KUA kecamatan untuk melegalkan pernikahan karena mereka akan mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak mereka melaksanakan pernikahan yang akan mereka isbat kan lain halnya dengan pelaksanaan nikah massal yang terhitung sejak mereka melafazkan ijab kabul pada pelaksanaan nikah massal, sehingga jika mereka mempunyai anak maka anak mereka tidak mempunyai kekuatan hukum negara.

Didalam KHI dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 yang berbunyi isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁷

Tetapi kenyataan lain dari pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin beserta para Hakim Pengadilan Agama Rantau melaksanakan isbat nikah massal kepada mereka yang telah melaksanakan pernikahannya setelah berlakunya UU No1 tahun 1974 padahal didalam KHI dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No1 tahun 1974 karena memang saat itu tidak ada nya pencatatan nikah. Dan apakah para Hakim Pengadilan Agama Rantau mempunyai pandangan yang lain sehingga isbat nikah massal di Kabupaten Tapin dapat terlaksana.

⁷ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 2001), h. 15-16.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Massal Di Kabupaten Tapin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang :

1. Gambaran pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sekali berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Dari segi keilmuan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti masalah pelaksanaan nikah massal dari aspek yang berbeda.

3. Dari segi penerapannya dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan dalam masalah isbat nikah massal.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pandangan: Sesuatu yang di pandang.⁸ Maksudnya hasil dari pandangan enam orang hakim Pengadilan Agama Rantau untuk perkara isbat nikah massal.
2. Hakim: Orang yg mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).⁹ Maksudnya adalah enam orang hakim Pengadilan Agama Rantau yang menjadi responden yang terdiri dari lima orang hakim yang ikut menangani perkara isbat nikah massal dan satu orang hakim yang tidak ikut menangani perkara isbat nikah massal di Kabupaten Tapin.
3. Isbat Nikah: penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

⁸ W.J.S Poerwadarminta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed. 3. cet. 3, h. 833.

⁹ *Ibid.*, h. 398.

4. Massal: Melibatkan banyak orang.¹⁰ Maksudnya adalah 48 pasang yang mengikuti isbat nikah massal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Jadi yang dimaksud adalah sesuatu yang di pandang oleh enam orang Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal yang diikuti 48 pasang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin untuk membantu masyarakat yang kawinnya tidak tercatat agar mendapatkan buku nikah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Nurun Ni'mah NIM 0001113597 Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyah dengan judul "Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang terjadi setelah Berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1974 di Pengadilan Agama Martapura".
2. Oleh Jumaiyati NIM 9411118505 Jurusan Pengadilan Agama dengan judul "Problematika Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan".

¹⁰ *Ibid.*, h. 720.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu ;

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, pencatatan nikah, isbat nikah.

Bab III, merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan dan identitas responden. Gambaran pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin serta rekapitulasi data pasangan isbat nikah massal dan pandangan hakim dalam bentuk matriks.

Bab V, Analisis memuat tentang gambaran pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin

Bab VI, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KEABSAHAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa adalah ¹¹ *الوطء و الضمّ* yaitu : setubuh dan

berkumpul.¹² Menurut ilmu fiqh yang terdapat dalam kitab *Kifa>yatul Akhya>r* :

النكاح في اللغة الضم و الجمع , يقال نكحت الاشجار اذا التف بعضها على بعض. و في الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الاركان و الشرط, ويطلق على العقد و على الوطاء لغة. قاله الزجاج, و قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطاء, وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطاء

*Artinya: 'nikah' menurut lughat berarti: Kumpul. Kalau diucapkan: Nakah{atil asyja>ru, artinya: Pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut peraturan syarak, kata nikah berarti: akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti: akad dan wat{hi' (bersetubuh), dalam lughat. Begitulah kata Az-Zajjaj. Sementara itu Al-Azhari berkata: asal arti kata nikah dalam kalam Arab adalah wathi'. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebab wat{hi'.*¹³

Adapun dasar hukum nikah di dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹¹ Abdurrahman al-jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, (Al Maktabah at Tijariyah Al Kubra)(Beirut: Darul Fikri, 1969) Juz IV h. 1.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), ed. II, h. 828 dan 1566.

¹³ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifa>yatul Akhya>r Juz II*, (diterjemahkan K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa) (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995 M,1415 H), h. 460.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).(QS Al-Dzariyat: 49)¹⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

Keabsahan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi :

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *loc.cit*

¹⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: 2010), h. 17.

¹⁶ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit.*, h. 14.

¹⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 17-18.

Dalam KHI keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 4, yang berbunyi :
 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.¹⁸

Keabsahan perkawinan yang diatur dalam KHI merupakan pengembangan
 dan penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, karena KHI
 dikhususkan hanya untuk orang Islam. Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI
 dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam
 setiap perkawinan harus dicatat.¹⁹

B. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut hukum Islam sahnya suatu perkawinan adalah dengan
 dipenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah berdasarkan hukum agama Islam.²⁰

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤَيَّ بِه

مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (رواه متفق عليه)²¹

¹⁸ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit* h.
15.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahcmad Ichsan, *Hukum Islam Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya
Paramitha, 1986), cet. 1 h. 32.

²¹ Al hafidz ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darl Al-Kutub Al-Islamiyah,
2002), h. 185.

Artinya : Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin Amir r.a ia berkata: Rasulullah Saw. Pernah bersabda, “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan”. (HR. Bukhari dan Muslim)²²

Adapun rukun dan syarat Nikah ialah:

1. Rukun Nikah:

- 1). Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2). Wali dari calon mempelai perempuan.
- 3). Dua orang saksi (laki-laki).
- 4). Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- 5). Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.²³

2. Syarat Nikah:

- 1). Adanya calon pengantin pria dengan syarat sebagai berikut:
 - a). Beragama Islam.
 - b). Terang prianya (bukan banci).
 - c). Tidak dipaksa.

²² Imam Al-Mundziri, *Ringkisan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 439.

²³ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 23.

- d). Tidak beristri empat oranr.
 - e). Bukan mahram bakal istri.
 - f). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri.
 - g). Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya.
 - h). Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.²⁴
- 2). Adanya calon pengantin wanita dengan syarat sebagai berikut:
- a). Beragama Islam.
 - b). Terang wanitanya (bukan banci).
 - c). Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya.
 - d). Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
 - e). Bukan mahram bakal suami.
 - f). Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami.
 - g). Terang orangnya.
 - h). Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 23-24.

²⁵ *Ibid.*

3). Adanya wali dengan syarata sebagai berikut:

- a). Beragama Islam.
- b). Baligh.
- c). Berakal.
- d). Tidak dipaksa.
- e). Terang lelakinya.
- f). Adil (bukan fasik).
- g). Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- h). Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (mahjur bissafah).
- i). Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.²⁶

4). Adanya dua saksi dengan syarat sebagai berikut:

- a). Beragama Islam.
- b). Laki-laki.
- c). Baligh.
- d). Berakal.
- e). Adil

²⁶ *Ibid.*, h. 25.

- f). Mendengar (tidak tuli).
 - g). Melihat (tidak buta).
 - h). Bisa bercakap-cakap (tidak bisu).
 - i). Tidak pelupa (mughaffal).
 - j). Menjaga harga diri (menjaga muru'ah).
 - k). Mengerti maksud ijab dan kabul.
 - l). Tidak merangkap menjadi wali.²⁷
- 5). Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul harus berbentuk dari asal kata “nikah” atau “tazwij” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikahkan”. Ijab dari wali calon mempelai perempuan dan kabul dari calon mempelai pria.²⁸

UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 11. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus berdasarkan adanya persetujuan kedua calon suami dan isteri. Calon suami dan isteri yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.

²⁷ *Ibid.*, h. 25-26.

²⁸ *Ibid.*, h. 26.

Jika calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan.²⁹

Calon suami dan isteri tidak boleh mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan. Selain itu tidak boleh menikahi wanita yang mempunyai hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Calon suami dan isteri tidak boleh mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku.³⁰

Dalam KHI Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu dalam Pasal 14 sampai Pasal 29. Menurut KHI Pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.³¹

Calon suami harus berusia 19 tahun dan calon isteri harus berusia 16 tahun. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Adanya persetujuan dari calon suami dan calon isteri dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada

²⁹ Pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1974. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993) Cet. 3, h. 125.

³⁰ Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. *Ibid.*, h. 126.

³¹ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit.*, h. 18.

penolakan yang tegas serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI KHI.³²

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adanya dua saksi dengan syarat ialah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli serta harus menyaksikan secara langsung akad nikah dan kemudian mendatangi Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung.³³

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria serta adanya persetujuan dari calon mempelai wanita atau wali.³⁴

³² *Ibid.*, h. 18.

³³ Pasal 19-26 KHI. *Ibid.*, h. 20-22.

³⁴ Pasal 27, 28 dan 29 KHI. *Ibid.*, h. 23-24.

C. Pencatatan Nikah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi : ”Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³⁶

Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 KHI yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954, selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁷

Prosedur untuk melaksanakan pencatatan perkawinan telah diatur pada Pasal 3 sampai Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Kehendak melangsungkan perkawinan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat di

³⁵ Direktorat Jendral Bimas Islam, *op.cit.*, h. 37.

³⁶ *Ibid.*, h. 142.

³⁷ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit.*, h.

tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pegawai Pencatat akan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah ada halangan menurut undang-undang. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat akan mengumumkan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut.³⁸

Dalam Pasal 10 dan 11 PP No. 9 Tahun 1975 juga telah mengatur tentang tata cara perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesudah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai, dua orang saksi, wali dan Pegawai Pencatat yang menghadirinya mendatangi akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dengan pendaangan akta tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.³⁹

Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat dan helai kedua disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁴⁰

Selanjutnya pada Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan. Para pihak yang melanggar

³⁸ Direktorat Jendral Bimas Islam, *op.cit.*,h. 143-145.

³⁹ *Ibid.*, h. 145.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 146.

ketentuan tentang pencatatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenai hukuman denda maksimal Rp. 7.500,- sedangkan bagi Pegawai Pencatat yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dapat dikenai hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.⁴¹

Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum);
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut;
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang;
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

⁴¹ *Ibid.*, h. 157.

- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.⁴²

Pencatatan perkawinan ini sangat penting demi mendapatkan kepastian hukum suatu pasangan di negara kita Indonesia. Dengan adanya akta nikah pasangan suami isteri mempunyai alat bukti perinkahan yang dapat digunakan untuk bukti otentik perkawinan yang sah, menjamin hak-hak waris, membuat akta kelahiran anak, menjamin hak-hak anak serta mengurus dokumen-dokumen penting lainnya.

D. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *is}bat* dan nikah. *Is}bat* menurut Bahasa Arab artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.⁴³ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *is}bat* dinyatakan dengan isbat artinya penyungguhan; penetapan; ketetapan; tentu (positif). Adapun isbat nikah ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁴⁴

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa : “*Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah

⁴² Yusna Zaidah Syariah Jurnal Ilmu Hukum, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari banjarmasin, 2013), Vol. 13, h. 74-75.

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, cet. 14, h. 145.

⁴⁴W.J.S Poerwadarminta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 387.

dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang”.⁴⁵

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan dan memberikan penetapan tentang keabsahan perkawinan untuk orang-orang yang beragama Islam. Hal itu diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.⁴⁶

Selanjutnya Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”⁴⁷

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berhubungan dengan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

⁴⁵ Yusna Zaidah Syariah Jurnal Ilmu Hukum, *op.cit.*, h 73

⁴⁶ Direktorat Jendral Bimas Islam, *op.cit.*, h. 65.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 65.

yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.⁴⁸

Mengenai pernyataan tentang keabsahan perkawinan juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana hal itu dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut *itsbat nikah*. KHI mengaturnya secara khusus pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal-hal yang dapat diajukan *itsbat nikah*-nya itu berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Selain itu Pasal 7 KHI menjelaskan siapa saja yang berhak untuk mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama yaitu, suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.⁴⁹

Secara lengkap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikah*nya ke Pengadilan Agama.

⁴⁸ Zainal Abidin Abubakar, *op.cit.*, cet 3, h. 138.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 307.

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵⁰

Dalam prakteknya, *itsbat nikah* ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi volunter), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*)⁵¹

Jadi itsbat nikah ini bersifat volunter (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- (1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;

⁵⁰ KHI, *op.cit.*, h. 15-16.

⁵¹ Enas Nasruddin, *Ikhwal Isbat Nikah, Artikel dalam Mimbar Hukum No. 33 tahun*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), h. 87.

- (2) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia⁵²

Adapun syarat-syarat yang dilengkapi untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama:

- (1) Mengajukan permohonan dengan lisan atau menggunakan kuasa yang telah ditunjuk oleh pemohon dengan bukti adanya surat kuasa.
- (2) Membawa surat keterangan menikah dari Kepala Desa;
- (3) Membawa Fotocopy KTP suami dan isteri;
- (4) Membawa Kartu Keluarga;
- (5) Membawa surat keterangan tidak terdaftar dari KUA yang mewilayahi tempat tinggal
- (6) Membayar biaya (sesuai radius).⁵³

Dalam penetapan *itsbat nikah* maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN atau KUA Kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan lagi dalam Buku Pendaftaran Nikah.

⁵² Yusna Zaidah Syariah Jurnal Ilmu Hukum, *op.cit.*, h. 76.

⁵³ Mukhyar, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Rantau, wawancara pribadi, 13 Mei 2014.

Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusannya. Sedangkan kepada pihak yang bersangkutan diberikan Kutipan Pendaftaran Nikah sebagai bukti adanya perkawinan.⁵⁴

⁵⁴ H. A. Mukti Akro, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. 1, h. 309.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan isbat nikah massal, sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Rantau yang berada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah enam orang hakim Pengadilan Agama Rantau yang terdiri dari lima orang hakim yang ikut menangani perkara isbat nikah massal dan satu orang hakim yang tidak ikut menangani perkara isbat nikah massal, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran pelaksanaan isbat nikah massal.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Gambaran Pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupten Tapin meliputi panitia pelaksana isbat nikah massal, jumlah pasangan

yang mengikuti isbat nikah massal, bagaimana proses isbat nikah massal, serta waktu pelaksanaan isbat nikah massal.

- b. Identitas Informan dan identitas responden, meliputi nama, alamat, umur, pendidikan, dan jabatan.
- c. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin.

2. Sedangkan sumber data penelitian ini meliputi :

- a. Responden yaitu enam orang Hakim Pengadilan Agama Rantau terdiri dari lima orang hakim yang ikut menangani perkara isbat nikah massal dan satu orang hakim yang tidak ikut menangani perkara isbat nikah massal.
- b. Informan yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu panitia pelaksana isbat nikah massal yang terdiri dari tiga unsur:
 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin (Kabag Kesra);
 2. Kementerian Agama Kabupaten Tapin (Kepala Seksi Bimas Islam dan Forum Komunikasi Kepala KUA Kecamatan);
 3. Pengadilan Agama (Panitera/Sekretaris).

- c. Dokumen meliputi putusan tentang panitia penyelenggara isbat nikah massal dan hasil putusan kasus isbat nikah massal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari sumber data, maka penulis mempergunakan teknik :

- a. Wawancara yaitu digunakan untuk memperoleh secara lisan maupun tertulis guna mendapatkan data yang diperlukan dari para responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilaksanakan tanggal 7 April 2014 sampai 7 Mei 2014 dan 8 Mei 2014 sampai 10 Juni 2014.
- b. Dokumenter yaitu penulis mendapatkan data yang diperlukan melalui dokumen yang ada pada kantor Pengadilan Agama, KUA dan Kementerian Agama Kabupaten Tapin.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan :

1. Editing yaitu penulis mengoreksi hasil-hasil yang diperlukan dalam penelitian, apakah data-data yang diperoleh itu meliputi data-data yang diperlukan ataukah tidak.

2. Kategorisasi yaitu penulis mengelompokkan data-data yang diperlukan dan yang telah diperoleh serta telah disaring kedalam kelompok-kelompok tersendiri.
3. Matriks, yaitu penulis menyajikan data dalam bentuk matriks untuk memudahkan dalam mengkaji dan menganalisis data.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara penelaahan konsep hasil penelitian sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

F. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka dilakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis meneliti keadaan di lapangan untuk menentukan topik penelitian yang akan diteliti, sehingga didapatkan gambaran umumnya kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dan dibuat proposal yang akan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah proposal tersebut diterima, penulis kemudian menuangkannya kembali ke dalam sebuah Desain Operasional untuk diseminarkan pada

tanggal 03 Februari 2014. Setelah mendapatkan surat Riset maka penulis mengadakan penelitian di lokasi yang telah ditentukan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini penulis mulai langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan selama dua bulan dari tanggal 07 April sampai 10 Juni 2014 dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis selama satu bulan dari tanggal 20 Mei sampai 20 Juni 2014 dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

d. Tahap Pembuatan Skripsi

Dalam tahap ini penulis menuangkan data yang diperoleh ke dalam bentuk laporan penelitian yang berupa skripsi. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.